

Hak_Wali_Mujb_r_Membatalkan _Pernikahan.pdf

by Agustin Hanapi

Submission date: 31-Aug-2021 05:27PM (UTC+0700)

Submission ID: 1638779336

File name: Hak_Wali_Mujb_r_Membatalkan_Pernikahan.pdf (334.55K)

Word count: 8410

Character count: 51992

Hak Wali *Mujbūr* Membatalkan Pernikahan (Analisis Putusan Mahkamah Syari'ah Perak)

Agustin Hanapi

13

Hafizah Hani Binti Azizan

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Email: agustinhanaifi@gmail.com

2

Abstrak

Izin wali sangat penting dalam menentukan sahnya suatu perkawinan. Adanya wali adalah syarat sahnya perkawinan, sebagaimana adanya saksi. Nikah tidak sah tanpa wali laki-laki yang *mukallāf*, merdeka, muslim, adil, dan berakal sempurna. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan Hak wali *mujbūr* di Mahkamah Syari'ah Perak Islam dan bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap pemikahan tanpa wali *mujbūr*. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan telaah kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Pertimbangan hakim dalam memberikan putusan di Mahkamah Syari'ah Perak adalah berdasarkan *seksyen* 13 EKIP 2004. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim boleh membatalkan pernikahan yang tidak mengikuti Undang-Undang Malaysia yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Syari'ah. Selain itu, Hakim juga melihat dari *sekuifu* atau tidak antara pasangan mempelai tersebut. Adapun pernikahan yang tidak sesuai dengan Undang-undang Negara dan Hukum Islam, Hakim boleh membatalkan pernikahan pasangann tersebut.

Kata kunci: *Wali Mujbūr, Pembatalan, Pernikahan*

Pendahuluan

Izin wali sangat penting dalam menentukan sahnya suatu perkawinan karena wali ialah orang yang berhak mengawinkan perempuan di bawah pengasuhannya.¹ Adanya wali adalah syarat sahnya perkawinan, sebagaimana adanya saksi. Nikah tidak sah tanpa wali laki-laki yang *mukallāf*, merdeka, muslim, 'adil, dan berakal sempurna.² Dalam akad perkawinan itu sendiri wali berkedudukan sebagai orang

¹Najibah Mohd Zin, *Siri Perkembangan Undang-undang di Malaysia, Undang-undang Keluarga Islam*, Jilid 14, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka, 2007), hlm. 3.

²Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i 2*, (terj. Muhammad Afifi, Abdul Hafiz), (Jakarta: almahira, 2010), hlm. 459.

yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuan⁸nya untuk kelangsungan perkawinan tersebut, dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Terhadap mempelai yang masih kecil, baik laki-laki atau perempuan. Ulama sepakat dalam menempatkan wali sebagai rukun atau syarat dalam akad perkawinan. Alasannya ialah bahwa mempelai yang masih kecil tidak dapat melakukan akad dengan sendirinya dan oleh karenanya akad tersebut dilakukan oleh walinya. Namun terhadap perempuan yang telah dewasa baik ia sudah janda atau masih perawan, ulama berbeda pendapat. Beda pendapat itu disebabkan oleh karena tidak adanya dalil pasti yang dapat dijadikan rujukan.³

Definisi wali *mujbūr* menurut Hukum Islam dari segi memaksa (*mujbūr*) ialah apabila ada ayah maka ayahlah (bapak) yang berhak menjadi wali nikah untuk menikahkan anak perempuannya. Apabila¹⁸ tidak ada ayah (bapak) mungkin karena meninggal atau ghaib (hilang), kakek yang berhak tampil menjadi wali nikah untuk cucu perempuannya. Apabila tidak ada ayah atau kakek maka dapat diwakilkan lagi kepada saudara laki-laki kandung dari pengantin perempuan (saudara laki-laki) yang menjadi wali itu harus sudah akil baligh (dewasa dan berakal), laki-laki beragama Islam dan 'adil, apabila tidak ada saudara laki-laki dari ayah (paman) si wanita yang akan menikah itu, wali sesudah ayah dan kakek itu disebut wali nasab (tidak memaksa).⁴

Menurut Mazhab Hanafi, perwalian *ijbār* yang berdasarkan maknanya yang khusus adalah hak wali untuk mengawinkan orang lain dengan orang yang dia kehendaki ini ditetapkan kepada anak kecil perempuan meskipun dia adalah seorang janda, serta kepada orang perempuan *idiot*, perempuan gila, dan budak perempuan yang dimerdekakan. Orang yang memiliki perwalian disebut wali *mujbūr*.⁵

6

³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 69.

⁴Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Bmi Aksara, 1996), hlm. 215.

⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 178.

Menurut Mazhab Maliki, perwalian *ijbār* lahir akibat salah satu dari dua sebab ini, yaitu: keperawanan, dan kecil. Perwalian *ijbār* dilakukan terhadap perawan jika dia adalah seorang perempuan yang baligh, dan anak kecil jika dia adalah seorang janda, serta disunahkan untuk meminta izinnya.⁶ Menurut Mazhab Syafi'i perwalian *ijbār* adalah yang dimiliki oleh ayah dan kakek tidak ayah. Maka seorang ayah boleh mengawinkan anak perawan yang masih kecil atau besar tanpa seizinnya, dan disunahkan untuk meminta izinnya. Pada anak perawan yang telah mencapai usia baligh dan berakal dalam meminta izin untuk mengawinkannya cukup dengan diamnya dalam pendapat yang paling shahih. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh ad-Daruquthi, yang artinya "Seorang janda lebih berhak atas dirinya sendiri daripada walinya, dan yang mengawinkan anak perawan adalah bapaknya".⁷

Menurut Mazhab Hambali, wali *mujbūr* adalah ayah, orang yang diberi wasiat oleh ayah, dan hakim. Anak perempuan yang masih kecil tidak perlu dimintakan izinnya.⁸

Misalnya kasus yang terjadi di Mahkamah Syari'ah Perak pada tanggal 27 Desember 2011 pernikahan di antara Shazli Zulfikri Bin Shamsudeen dan Wan Nor Rozila Bt Wan Hassan yang menikah di Selatan Thailand, pasangan ini telah menggunakan wali Hakim. Setelah menikah pasangan ini kembali ke Malaysia dan mendaftarkan pernikahan mereka ke Mahkamah Syari'ah Perak untuk mendapatkan buku/akta nikah tersebut. Dikarenakan tempat berlangsung akad nikah itu jaraknya melebihi dua *marḥalah* maka Hakim memutuskan untuk mengesahkan pernikahan tersebut.⁹

Akan tetapi keputusan Hakim dalam mengesahkan pernikahan tersebut digugat oleh wali *mujbūr* dengan alasan pasangan tersebut telah menikah tanpa persetujuan wali *mujbūr* tersebut. Dikarenakan gugatan wali *mujbūr* tersebut maka Hakim memutuskan bahwa pernikahan yang telah disahkan oleh pihak Mahkamah harus dibatalkan sedangkan pihak

⁶*Ibid.*, hlm. 179.

⁷*Ibid.*, hlm. 180-182.

⁸*Ibid.*, hlm. 183.

⁹Kasus Mal Mahkamah Tinggi Syariah Perak Manjung, Bil.08500-010-0001-2011.

wali *mujbūr* telah menuntut dan mendakwa anak perempuannya telah melarikan diri dari pengasuhan orang tuanya.¹⁰

Di Mahkamah Syaria'ah Negeri Perak terdapat beberapa kasus wali membatalkan pernikahan disebabkan oleh perkawinan yang tidak ada persetujuan wali *mujbūr*. Akan tetapi, kasus seperti ini tidak sering terjadi karena kasus seperti ini hanya terjadi 5 atau 6 kasus saja dalam jangka waktu satu tahun dan ia merupakan kasus minoritas. Hal ini terjadi karena, Negeri Perak menerapkan Undang-undang yang sangat ketat dalam menentukan wali untuk pernikahan. Dan ia hanya berlaku terhadap wanita yang belum pernah menikah (perawan) yang ingin menikah dengan laki-laki pilihannya tetapi tidak mendapat persetujuan wali *mujbūr*.

Pengertian¹² dan Dasar Hukum Wali Mujbūr

Wali *Mujbūr* ialah seorang wali yang menikahkan perempuan yang diwalikan di antara golongan tersebut tanpa menanyakan pendapat mereka lebih dahulu, dan berlaku juga bagi orang yang diwalikan tanpa melihat *ridha* atau tidaknya. Adanya wali *mujbūr* itu karena memperhatikan kepentingan orang yang diwalikan sebab orang tersebut kehilangan kemampuan, sehingga ia tidak mampu dan tidak dapat memikirkan kemaslahatan sekalipun untuk dirinya sendiri. Di samping itu, ia belum dapat menggunakan akalunya untuk mengetahui kemaslah¹³an akad yang dihadapinya.¹¹

Ijbār (mujbūr) adalah hak seseorang (ayah ke atas) untuk menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuan yang bersangkutan, dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tidak ada rasa permusuhan antara wali dengan perempuan, yang ia sendiri, menjadi walinya (calon pengantin wanita).
2. Calon suaminya *sekufū* dengan calon istri, atau lebih tinggi; dan
3. Calon suami sanggup membayar mahar pada saat dilangsungkan akad nikah.

Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, hak *ijbār* gugur. Sebenarnya, *ijbār* bukan harus diartikan paksaan, tetapi lebih cocok bila diartikan pengarahan.¹²

¹⁰*Ibid.*

¹¹Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat (1)*, Cet. 1, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 252.

¹²Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 101-102.

Terdapat banyak dalil yang menyebutkan tentang wali nikah. Maka di sini, penulis menyebutkan beberapa dalil yang menjadi dasar hukum tentang wali nikah yang terdapat dalam al-Qur'an, dan hadits. Berdasarkan Firman Allah S.W.T.:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ ﴿٢٤﴾

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. [QS. An-Nuur (24): 32]

Allah memerintahkan pada wali menikahkan orang-orang yang belum menikah. Jika memang perintah mengawinkan kembali pada wanita, maka seruan di atas tidak akan ditujukan kepada wali.¹³

Dalam surah Al-Baqarah ayat 221 Allah SWT berfirman:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مُمِئَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ ۗ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya: "Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-

¹³ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Jilid. 1, Cet.1, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 513.

wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.” [QS. Al-Baqarah (2): 221]

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah melarang laki-laki muslim menikahi perempuan *musyrik*. *Musyrik* artinya orang yang menyekutukan Allah, atau orang yang tidak memercayai keesaan Allah. Larangan dalam ayat ini ditujukan kepada para wali, mereka tidak boleh menikahkan wanita-wanita yang berada dalam wilayah kewaliannya dengan laki-laki *musyrik* sebagian dari hukum-hukum yang mengatur intern masyarakat Islam. Karena Allah Ta’ala sudah mengizinkan wali bercampur dengan anak yatim (dalam urusan harta dan pernikahan), di sini Dia menjelaskan bahwa menikahi orang musyrik itu tidak boleh.¹⁴

Dalam surah Al-Baqarah ayat 232 Allah SWT berfirman:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَصَوْنَ

بَيْنَهُمْ بِالْعُرْفِ ۚ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكُمْ

أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

11

Artinya: “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. [QS. Al-Baqarah (2): 232]

Menurut Imam al-Syafi'i, ayat di atas merupakan ayat yang paling jelas dalam menerangkan perlunya wali dalam perkawinan.

¹⁴Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum*, Cet.1, (Jakarta: Amzah, 2011)

Sekiranya wali tidak perlu, maka larangan ke atas wali yang menghalang perkawinan seperti dalam ayat di atas tidak akan memberi sebarang makna.¹⁵

Buḥārī, Abu Dawūd, Tirmidzi, dan lain-lain meriwayatkan dari Ma'qil Bin Yasar bahwa ia dulu menikahkan saudara perempuannya dengan seorang pria muslim. Setelah itu, si suami menalak istrinya dan tidak merujukinya sampai masa idahnya habis. Kemudian, bekas suami ingin kembali kepada istrinya dan begitu pula sebaliknya sehingga ia ikut melamarnya bersama para pelamar yang lain. Namun Ma'qil berkata kepadanya, "Hai orang tercela! Aku sudah memuliakanmu dengan menikahkanmu dengan saudariku itu, tapi kau malah menalak dia? Demi Allah, selamanya dia tidak akan kembali kepadamu" Namun Allah mengetahui kebutuhan lelaki itu kepada mantan istrinya dan kebutuhan mantan istri kepada bekas suaminya, maka Dia menurunkan firman-Nya, "Apabila kamu menalak istri-istrimu..." sampai firman-Nya, "...sedang kamu tidak mengetahui." Setelah mendengar ayat ini, Ma'qil berkata, "Aku patuh kepada perintah Tuhanku." Lalu ia pun memanggil orang itu dan berkata, "Aku nikahkan kau dengan saudara perempuanku ini."¹⁶

Di sini Allah melarang para wali menghalangi para janda untuk kembali ke suami mereka, dan ini merupakan dalil paling lugas mengenai posisi wali. Jika tidak, tentu penghalangannya tidak akan berarti apa-apa, sebab ia (janda) bisa menikahkan dirinya sendiri tanpa membutuhkan (perwalian) saudaranya.¹⁷

Dari segi Hadits pula Rasulullah SAW bersabda:

عن أبي موسى قل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي.¹⁸
Artinya: "Dari Abu Musa, ia berkata, "Rasulullah S.A.W. bersabda, "Tidak sah suatu pernikahan kecuali dengan wali." (Hadits dari Sunan Tirmidzi)

¹⁵Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh dan Perundangan Islam*, (terj. Syed Ahmad Syed Hussain dkk), Jil. VII, Cet. 1, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001), hlm. 115.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 557-560.

¹⁷Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 210.

¹⁸Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan At-Tirmidzi 1*, (terj. Ahmad Yuswaji), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 841.

Syarih rahimullah berkata: Perkataan “tidak ada nikah melainkan dengan wali” itu, “Ia” atau “nafi” di sini, maksudnya boleh jadi menafikan nikah itu secara fisik dalam pandangan syar’i atau menafikan kesahannya, sehingga nikah tanpa wali itu menjadi batal sebagaimana ditegaskan dalam hadits Aisyah. Demikianlah menurut pendapat Jumhur, mereka berkata: Tidak sah suatu nikah tanpa wali, Ibnul Mundzir berkata: Tidak ada seorang sahabat yang diketahui memiliki pendapat yang berbeda dengan pendapat ini.

Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hanifah menyebutkan;

الثيب أحق بنفسها من وليها¹⁹

Artinya: “Perempuan janda itu lebih berhak atas dirinya daripada walinya.”

Maksud hadits ini adalah tentang “hak kerelaan perempuan janda itu” dengan jalan mengkompromikan di antara hadits-hadits tentang masalah ini.²⁰

Ibnu Taimiyyah berkata di dalam *al-Ikhtiyarat*: Apabila orang yang berhak menjadi wali dalam pernikahan itu udzur, maka hak kewalian itu boleh dialihkan kepada orang yang lebih patut ada, di mana orang itu memiliki hak kewalian non pernikahan misalnya seperti kepala kampung. Itulah yang dimaksud dengan kepala daerah dan sebagainya.²¹

Hadits yang diriwayatkan dari ‘Aisyah menyebutkan:

عن عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. أخرجه الأربعة إلا النسائي. وصححه أبو عوانة، وابن حبان والحاكم.²²

Artinya: “Dari ‘Aisyah r.a bahwa Rasulullah SAW, “Perempuan yang nikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batil. Jika sang laki-laki telah mencampurnya, maka ia wajib membayar maskawin untuk kehormatan yang telah dihalalkan darinya, dan jika mereka berselisih, maka penguasa dapat menjadi wali bagi wanita yang tidak mempunyai

¹⁹Faisal Bin Abdul Aziz, *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadits-hadits Hukum*, Jil.1, (terj. Mu’ammal Hamidy dkk), Cet.1, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1984), hlm. 2159-2160.

²⁰Faisal Bin Abdul Aziz, *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadits-hadits Hukum*, Jil.1, (terj. Mu’ammal Hamidy dkk), Cet.1..., hlm. 2160.

²¹*Ibid.*

²²Muhammad Bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Jil. 2, Cet. 10, (Jakarta: Darus Sunnah, 2014), hlm. 627.

7 wali.” (HR. *Al-Arba’ah kecuali An-Nasa’i, hadits shahih menurut Abu ‘Awanah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim*).

Hadits ini merupakan dalil yang mengharuskan pernikahan dengan izin wali, dengan langsung menjadi wali pada pernikahan putrinya atau mewakilkannya. Secara makna, hadits ini menjelaskan bahwa wanita berhak mendapat maharnya bila sudah dicampuri walaupun pernikahannya dianggap batil berdasarkan sabda Nabi S.A.W, “*Jika sang laki-laki sudah mencampurinya, maka ia wajib membayar maskawin untuk kehormatan yang telah dihalalkan darinya.*”²³

Hadits ini adalah dalil yang menunjukkan bila salah satu rukun nikah tidak ada, maka pernikahan itu batil, baik diketahui atau tidak. Hukum nikah hanya ada dua, yakni sah atau batil dan tidak di antara kedua. Ada juga yang menetapkan hukum nikah antara sah dan batil (tengah-tengah) yaitu *Al-Hadawiyah*, ia menggunakan istilah akad *fasiḍ* (rusak). Maksudnya, akad yang menyalahi madzhab kedua pasangan atau salah satu di antara mereka tidak mengetahuinya, sedangkan dalam ketentuan hukum Islam tidak boleh ada perselisihan (perbedaan) dalam perkara yang sudah disepakati kebenarannya. Dan perbedaan-perbedaan pendapat seperti ini akan melahirkan hukum-hukum yang dijelaskan dalam kitab¹⁹ kitab fikih.²⁴

Kata ganti dalam sabda Nabi “*dan jika mereka berselisih*” diperuntukkan para wali berdasarkan pemahaman dari kalimat dalam hadits dan penyebutan wali. Maksud dari penggalan hadits ini, bahwa para wali tidak mau melaksanakan akad nikah putrinya, dan ini disebut dengan istilah *‘aḍal*, dan jika wali-wali dekat tetap tidak mau, maka berpindahlah hak perwaliannya kepada penguasa.²⁵

Hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a. mrenyebutkan:
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذن؟ قال: أن تستكت. (متفق عليه).²⁶
7 Artinya: “*Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda. “Seorang janda tidak boleh dinikahkan kecuali setelah diajak bermusyawarah dan seorang gadis tidak boleh dinikahkan kecuali setelah minta izinnya. Beliau bersabda, “Ia diam.” (Muttafaq ‘alaihi)*

²³Muhammad Bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Jil. 2, Cet. 10..., hlm. 629.

²⁴*Ibid.*, hlm. 629.

²⁵*Ibid.*

²⁶*Ibid.*, hlm. 630.

Keharusan seorang wali **untuk** meminta pendapat atau bermusyawarah dengan janda tentang permasalahan yang meenyangkut dirinya bila ingin dinikahkan, maksudnya ditanya keridhaannya, karena dia lebih berhak menentukan pilihan dirinya daripada walinya sebagaimana pengertiannya dalam hadits.²⁷

Sabda Nabi SAW “*Dan gadis*” maksudnya gadis yang sudah baligh, dalam hadits ini diungkapkan dengan meminta pendapat (musyawarah), menunjukkan perbedaan status keduanya. Hal itu menguatkan pentingnya bermusyawarah dengan janda, karena seorang wali membutuhkan jawaban kesediannya yang diungkapkan dengan terang-terangan ketika akan dinikahkan, namun lain halnya dengan gadis, karena jawaban kesediannya kadang diungkapkan, kadang hanya diam saja. Akan tetapi seorang gadis, jawaban kesediannya cukup dengan diamnya saja, karena sifat malu seorang gadis, jawaban kesediannya cukup dengan diamnya saja, karena sifat malu seorang gadis menghalanginya untuk berterus terang.²⁸

Hak Wali *Mujbūr* dalam Perkawinan

Islam memang memberikan hak saran atau hak tolak kepada para wali ketika mereka mengetahui ada sesuatu yang jelek pada diri calon suami pilihannya yang tidak *sekufū* baginya. Hal itu dapat dimaklumi karena akad nikah mempunyai keterkaitan dengan anggota keluarga. Oleh karena itu, wali mempunyai hak campur tangan untuk memberikan saran atau hak menolak dalam urusan kekeluargaan secara khusus.²⁹ Namun, jika calon suami *sekufū* dengannya dalam status sosial, nasab, perilaku, dan budaya, para wali tidak ada hak untuk menolak pernikahannya.³⁰

Syafi’i, Maliki dan Hambali berpendapat jika wanita yang baligh dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak mengawinkan dirinya ada pada wali, akan tetapi jika ia janda maka hak itu ada pada keduanya. Wali tidak boleh mengawinkan wanita janda itu tanpa persetujuannya. Sebaliknya wanita itu pun tidak boleh mengawinkan dirinya tanpa restu sang wali. Namun, pengucapan akad adalah hak wali. Akad yang

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*, hlm. 631.

²⁹ Mohamed Osman El-Khosht, *Fikih Wanita Dari klasik sampai Modern* (terj. Abu ihma dillaha), Cet. 3, (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2015), hlm. 188.

³⁰ *Ibid.*

3 diucapkan hanya oleh wanita tersebut tidak berlaku sama sekali, walaupun akad itu sendiri memerlukan persetujuannya.³¹

Sementara itu, Hanafi mengatakan bahwa wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh pula melakukan akad nikah sendiri, baik dia perawan maupun janda. Tidak ada seorang pun yang mempunyai wewenang atas dirinya atau menentang pilihannya, dengan syarat, orang yang dipilihnya itu *sekufū* (sepadan) dengannya dan maharnya tidak kurang dari mahar *mitsl*. Tetapi bila dia memilih seorang laki-laki yang tidak *sekufū* dengannya, maka walinya boleh menentangnya, dan meminta kepada *qādhī* untuk membatalkan akad nikahnya. Kalau wanita tersebut kawin dengan laki-laki lain dengan mahar kurang dari mahar *mitsl*, *qādhī* boleh diminta membatalkan akadnya bila mahar *mitsl* tersebut tidak dipenuhi oleh suaminya.³²

Sebagaimana mensyaratkan *keridhaan* si wanita untuk menikah, Islam juga mensyaratkan *keridhaan* wali untuk menyelamatkannya dari kesalahan arah dan menjauhkannya dari segala kekeliruan dan nafsu liar. Terkadang, kebenaran tidak bisa lagi dilihat oleh seseorang gadis. Dia bahkan akan mengikuti khayalan dan perasaan yang akhirnya akan bertabrakan dengan akibat yang jelek dan kenyataan pahit.³³

Wali bertugas sebagai pembimbing yang berpengalaman dan pemberi nasihat. Tidak ada maksud di hatinya kecuali untuk menyimak kebenaran dan mencari suami yang bisa membahagiakan dan bisa membantunya dalam menjalani hidup.³⁴ Seorang wanita tidak diperbolehkan melaksanakan akad nikahnya sendiri, tanpa wali.

Hadits yang diriwayatkan dari 'Aisyah r.a. menyebutkan:

عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، ثلاث مرات، فإن دخل بها فالمرء لها بما أصاب منها فإن تشاجر أو فالسلطان ولي من لا ولي له. (رواه أبو داود)³⁵

Artinya: "Diriwayatkan oleh Aisyah r.a., dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, "Setiap wanita yang menikah tanpa izin dari walinya, maka pernikahannya batal, Rasulullah SAW mengulanginya tiga kali. Apabila

³¹Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (terj. Masykur A.B. dkk), Cet. 13, (Jakarta: Lentera, 2005)

³²*Ibid.*

³³Ali Yusuf As-Subky, *Membangun Surga dalam Keluarga* (terj. Fathurrahman), Cet.1, (Jakarta: Senayan Abadi Publisihing, 2002), hlm. 76.

³⁴*Ibid.*

³⁵Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Cet. 1, (Jakarta: Pustaka Azzam. 2007), hlm. 810.

ia telah menggaulinya, maka wanita tersebut berhak mendapatkan mahar (mas kawin). Apabila terjadi perselisihan, maka sulth¹⁶ (penguasa) adalah wali bagi mereka yang tidak mempunyai wali". (Hadis Riwayat Abu Daud).

Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu 'Abbas menyebutkan:
عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البغاي اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة. (رواه الترمذي)³⁶

Artinya: "Dari Ibnu Abbas, sesungguhnya Nabi s.a.w. bersabda, "Perempuan-perempuan pelacur yaitu mereka yang menikahkan diri mereka sendiri tanpa saksi". (HR. Tirmidzi)

Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah menyebutkan:
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. (رواه ابن ماجه والدارقطني)³⁷

Artinya: "Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah s.a.w. bersabda, "Hendaklah perempuan tidak menikahkan perempuan dan hendaklah perempuan tidak menikahkan dirinya sendiri, karena perempuan pezina itu ialah yang menikahkan dirinya sendiri". (HR. Ibnu Majah dan Daruquthni)

Dalam surah Al-Baqarah ayat 221 Allah SWT berfirman:

... وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ...

Artinya: ... Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman...[QS. Al-Baqarah(2): 221)

Adapun yang menjadi dalil dalam dua ayat ini sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Hajar adalah Allah SWT memberikan perintah menikah kepada laki-laki, bukan kepada perempuan. Maksudnya, seakan-akan Allah berfirman, "Jangan kalian menikahkan, hai para wali, perempuan-perempuan kalian dengan orang musyrik."³⁸

Wali *Mujbūr* dalam Enakmen Keluarga Islam Perak

Berdasarkan ketentuan seksyen (Pasal) 11 Enakmen Keluarga Islam Perak 2004 dalam Bagian II- Perkawinan mengenai perkawinan tak sah sebagai berikut:

³⁶ Faisal Bin Abd Aziz, *Terjemah Nailul Authar*, ..., hlm. 2171.

³⁷ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'a⁶ *Subulus Salam* ..., hlm. 633.

³⁸ Ali Yusuf As-Subky, *Membangun Surga...*, hlm. 78.

Seksyen (Pasal) 11. Perkawinan tidak sah
"Sesuatu Pernikahan adalah tidak sah melainkan jika cukup semua syarat yang perlu menurut Hukum Syara', untuk menjadikannya sah."

Seksyen (Pasal) 12. Perkawinan yang tidak boleh didaftarkan.
(1) Sesuatu Perkawinan yang berlawanan dengan Enakmen ini tidak boleh didaftarkan di bawah Enakmen ini.
(2) Walau apa pun subseksyen (1) dan tanpa menjelaskan subseksyen 40(2), sesuatu perkawinan yang telah diupacarakan berlawanan dengan mana-mana peruntukan bahagian ini tetapi sebaliknya sah mengikut Hukum Syara' boleh didaftarkan di bawah Enakmen ini dengan perintah dari Mahkamah.

Seksyen (Pasal) 13. Persetujuan dikehendaki
Sesuatu perkawinan adalah tidak diakui dan tidak boleh didaftarkan di bawah Enakmen ini melainkan kedua-dua pihak kepada perkawinan itu telah bersetuju terhadapnya, dan sama ada:
(a) Wali pihak perempuan telah bersetuju terhadap perkawinan itu mengikut Hukum Syara'; atau
(b) Hakim Syar'ie yang mempunyai bidang kuasa di tempat di mana perempuan itu bermastautin atau seseorang yang diberi kuasa secara umum atau khusus bagi maksud itu oleh Hakim Syar'ie itu telah, selepas siasatan yang sewajarnya di hadapan semua pihak yang berkenaan, memberi persetujuannya terhadap perkawinan itu di akad nikahkan oleh Wali Hakim mengikut Hukum Syara'; persetujuan tersebut boleh diberikan jika perempuan tiada mempunyai wali dari nasab mengikut Hukum Syara' atau jika wali tidak dapat ditemui atau jika wali enggan memberikan persetujuannya tanpa sebab yang mencukupi.³⁹

Putusan Mahkamah Syari'ah Perak tentang Wali Mujbir

Untuk lebih jelasnya berikut ini akan dibahas dua contoh kasus yang telah terjadi berkaitan dengan Wali Mujbir membatalkan Pernikahan dan pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus wali mujbir dalam membatalkan pernikahan anaknya.

1. Kasus Pertama

³⁹Enakmen Keluarga Islam (Perak) 2004.

Apabila dilihat secara jelas, kelihatan betapa serius upaya pihak Perayu (Penggugat) lewat kuasanya mencari jalan untuk membatalkan pernikahan antara anaknya Wan Nor Rozila Binti Wan Hasan dengan Shazli Zulfikri Bin Shamsudeen. Permohonan pembatalan pernikahan ini muncul apabila ayah kandung Wan Nor Rozila, menerima undangan Walimatul Urus (kenduri) dari anaknya Wan Mohd Rosman Bin Wan Hasan.

Kasus dengan nomor: 08500-010-0001-2011 yang dihadapi oleh Wan Hassan B. Wan Ismail sebagai penggugat dan pasangan Shazli Zulkifli B. Shamsudeen sebagai tergugat 1 dengan Wan Nor Rozila Bt. Wan Hassan sebagai tergugat 2. Bahwa pada tanggal 04 Desember 2009 di wilayah Pattani, Thailand telah terjadi perkawinan antara Shazli Zulfikri Bin Shamsudeen dengan Wan Nor Rozila Binti Wan Hasan. Perkawinan ini telah dilangsungkan dengan menggunakan wali Hakim.

Wan Hasan Bin Wan Ismail adalah sebagai Wali *Mujbūr* telah mengajukan gugatan terhadap perkawinan anaknya yang dinilai sebagai cacat hukum. Hal ini karena, pernikahan itu berlangsung menggunakan Wali hakim padahal wali *Mujbūr* (ayah kandung) kepada tergugat 2 masih hidup.

Penggugat telah melakukan pembatalan perkawinan dikarenakan perkawinan tersebut perkawinan antara tergugat 1 dan tergugat 2 tersebut dilakukan tanpa wali *Mujbūr* yang sah sehingga salah satu rukun nikah tidak terpenuhi.

Wali *Mujbūr* telah membuat gugatan terhadap kasus dengan Mal Bil (nomor perdata) 08006-010-0257-2009 secara resmi telah diputuskan pada tanggal 23 Juli 2010. Yang pada awalnya penggugat (perayu) menerima surat perintah batal dengan Mal Bil (nomor perdata) 08006-042-0057-2010 tepat pada tanggal 13 Mei 2010. Setelah keputusan pembatalan kasus disahkan dan dikeluarkan, pada tanggal 09 Agustus 2010, penggugat menerima surat perintah penundaan pelaksanaan batal dari mahkamah tinggi syari'ah perak pada tanggal 06 Oktober 2010.⁴⁰

⁴⁰ Kasus Mahkamah Tinggi Syari'ah Perak Manjung, Bil. 08500-010-0001-2011.

Adapun yang menjadi pertimbangan Hakim Mahkamah Syari'ah Perak yaitu Y.A. Tuan Haji Ab. Rahman Thoboni B. Haji Mohd Mansor, dalam penundaan pelaksanaan batal tersebut yaitu tentang penentuan status perkawinan atau akad nikah yang dilakukan pasangan tergugat pada tanggal 04 Desember 2009 samada (sah mengikuti hukum syarak atau tidak). Oleh karena penundaan pelaksanaan batal telah dikeluarkan maka pasangan targugat diasingkan terlebih karena perintah batal yang dikeluarkan pada 13 Mei 2010 masih berlaku.

Adapun alasan-alasan yang digunakan untuk melakukan pembatalan pernikahan oleh Penggugat yang terjadi di Mahkamah Syari'ah Perak adalah sebagai berikut:

1. Wali *Mujbūr* masih ada, wujud dan waras.
2. Hakim telah keliru yang beranggapan bahwa penggugat (wali *Mujbūr*) tidak mempunyai wewenang dalam pernikahan pasangan tergugat dan kedudukan wali hakim lebih tinggi dari pada kedudukan wali *Mujbūr*.
3. Dalam kasus ini hakim tidak menanggapi perihal *wakalah wali* (wakil wali)
4. Wali yang digunakan dalam pernikahan tersebut masih diragukan karena pernikahan dilaksanakan di negara Thailand dengan alasan masyarakat Thailand mayoritasnya adalah non muslim.
5. Hakim telah keliru memberikan keutamaan kepada pasangan tergugat untuk mengesahkan perkawinannya dibandingkan dengan hak penggugat sebagai walinya.
6. Hakim telah keliru menerima keterangan saksi-saksi yang meragukan.
7. Hakim telah keliru dalam menerima tindakan pasangan tergugat yang menipu orang tuanya.
8. Hakim telah keliru dalam memahami maksud serta niat penggugat.
9. Hakim telah keliru menilai adat dan budaya orang Melayu dalam perihal pernikahan yang berdasarkan Syara'.
10. Hakim telah keliru dalam membuat keputusan pengesahan pernikahan ini yang dikhawatirkan memberikan efek negatif pada generasi muda dalam memilih calon suami tanpa melihat pengalaman orang tua serta masyarakat secara umumnya.

11. **Hakim** telah keliru memberikan keputusan dalam mengesahkan pernikahan tanpa persetujuan walinya sehingga menyebabkan banyak anak gadis yang membohongi orang tuanya untuk menikah tanpa sepengetahuan mereka.
12. Hakim merasa sangat menyesal dengan permasalahan nikah di luar Negeri yang semakin meningkat tetapi belum mampu mengatasinya.
13. Hakim telah keliru dalam membuat keputusan terhadap perkara yang telah terjadi.

Dalam kasus ini, Majelis Hakim telah menjelaskan bahwa pernikahan Tergugat 1 dan Tergugat 2 pada tanggal 04 Desember 2009 di Wilayah Pattani, Thailand telah memenuhi rukun dan syarat nikah. Akan tetapi, Penggugat menegaskan bahwa sebagai Wali *Mujbūr* mempunyai hak dan wewenang untuk menjadi wali nikah kepada anak perempuan kandung (Tergugat 2). Namun dalam perkara pernikahan pasangan tergugat ini, dimana pernikahan ini terjadi tanpa pengetahuan dan persetujuan walinya. *Jumhūr Fuqahā* sepakat bahwa pernikahan yang berlangsung tanpa wali adalah pernikahan tersebut batil yaitu tidak sah. Hal ini dapat dilihat dalam *Kitab Hasyiah Al-Baijuru A'la Fath Al-Qarib Al-Mujib*, juz 2, “Dan tidak sah nikah kecuali adanya wali”. Dalam Surah Al-Baqarah ayat 232 Allah berfirman artinya: “Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya.”

Penggugat sebagai Wali *Mujbūr* hanya mengetahui pasangan tergugat telah menikah setelah pengugat menerima Undangan *Walimatul Urus* (kenduri) dari anaknya Wan Mohd. Rosman B. Wan Hassan pada tanggal 27 Januari 2010. Dalam undangan tersebut tertulis tanggal *Majlis Walimah* (kenduri) yang akan dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2010 di Pengkalan Baru, Pantai Remis.

Mahkamah setuju dengan *hujah* (pendapat) Penggugat yang menekankan pada izin wali dalam suatu pernikahan. Dalam *Kitab Al-Fiqh a'la Al-Mazabih Al-Arba'ah*, juz 4, menyebut;

“Wali *Mujbūr* yaitu bapa atau datuk dan ke atas yang mempunyai kuasa menikahkan orang yang di bawah kekuasaannya (anak atau cucu perempuan yang belum pernah menikah) tanpa izin atau *ridhanya*. Hal ini dikarenakan, Wali *Mujbūr* mempunyai wewenang sepenuhnya dalam soal perwalian termasuk keizinannya (persetujuan) sebelum orang yang di bawah perwaliannya menikah.”

Hal ini dapat dilihat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a.: “Wahai kaum wanita!!! Pernikahan yang tidak mendapat izin wali, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal. Jika ada keuzuran pada wali maka Sultan lah yang akan menjadi wali kepada yang tidak punya wali. Sekiranya berlaku maka dikenakan mahar bagi menghalalkan kemaluan perempuan itu.”

Mahkamah melihat bahwa penggugat berkeinginan kuat untuk mendapatkan haknya sebagai Wali *Mujbūr*. setelah mengetahui tentang pernikahan pasangan tergugat, penggugat langsung mengajukan gugatan pembatalan nikah kepada mahkamah melalui perkara Mal Bil (nomor perdata) 08006-042-0057-2010 pada tanggal 13 Mei 2010.

Dalam *Kitab Hasiyah Al-Bujairimi*, juz 3, menyebut” tentang jenis dan tata tertib atau susunan wali dalam urutan perkawinan yaitu: *bapa atau datuk (Mujbūr), asobah (saudara lelaki), wala’ (tuan kepada hamba) dan Sultan*”.

Artinya perpindahan wali ke wali lain hendaklah berlaku sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Kedudukan Wali *Mujbūr* pada khususnya akan menjadi penghalang wali yang lain (*Asobah* atau Sultan) yang bisa bertindak sebagai wali. tetapi dalam keadaan tertentu kedudukan wali *Mujbūr* bisa berpindah ke wali lain sesuai dengan *syara’* tertentu.

Berdasarkan kasus di atas, dimana anak perempuan (tergugat) telah menikah tanpa persetujuan walinya. Sementara Wali *Mujbūr* masih hidup, wujud dan memenuhi syarat untuk bertindak sebagai wali. Penggugat yang bertindak sebagai wali tidak pernah ghaib/hilang atau tidak dapat dihubungi, bahkan masih tinggal di rumah yang sama bersama keluarga lainnya

Tergugat II (anak perempuan) telah melarikan diri dari wali dan jaraknya melebihi dua *marḥalah*. Namun pernikahan tersebut telah dilaksanakan dengan menggunakan wali di luar negara dan bukan wali di negeri atau negara tempat tinggal wali *Mujbūr*.

Perkawinan Tergugat tidak mengikuti hukum *syar’i* dan undang-undang yang dijalankan di Malaysia terutama *Seksyen (Pasal) 13 Enakmen Keluarga Islam (Perak) 2004 (EKIP)* yaitu:

Sesuatu perkawinan adalah tidak diakui dan tidak boleh didaftarkan di bawah Enakmen ini melainkan kedua-dua pihak kepada perkawinan itu telah bersetuju terhadapnya, dan sama ada-

(a) Wali pihak perempuan telah bersetuju terhadap perkawinan itu mengikut Hukum Syara’; atau

10
(b) *Hakim Syar'ie yang mempunyai bidang kuasa di tempat di mana perempuan itu bermastautin atau seseorang yang diberi kuasa secara umum atau khusus bagi maksud itu oleh Hakim Syar'ie itu telah, selepas siasatan yang sewajarnya di hadapan semua pihak yang berkenaan, memberi persetujuannya terhadap perkawinan itu di akad nikahkan oleh Wali Hakim mengikut Hukum Syara'; persetujuan tersebut boleh diberikan jika perempuan tiada mempunyai wali dari nasab mengikut Hukum Syara' atau jika wali tidak dapat ditemui atau jika wali enggan memberikan persetujuannya tanpa sebab yang mencukupi.*

Mahkamah mendapati bahwa tergugat II tidak pernah diberi izin dari walinya, dan juga mendapat kebenaran dari Mahkamah Syari'ah di mana tergugat II berdomisili untuk menggunakan Wali Sultan/Hakim dalam pernikahannya karena walinya ghaib atau *adāl*, seperti yang dikehendaki dalam *seksyen* (pasal) 13 (b). Penggugat juga tidak pernah dipidana (*adāl*) oleh Mahkamah Syariah di Malaysia.

Majelis Hakim tidak mengetahui bahwa alasan wali tidak menyetujui peminangan Tergugat I dikarenakan tergugat I telah ditunangkan oleh Penggugat sejak kecil. Atas dasar alasan ini penggugat berusaha untuk mempertahankan haknya sebagai Wali *Mujbūr*.

Setelah melalui proses dan tahapan-tahapan pemeriksaan, selanjutnya Mahkamah Syari'ah Perak mengadili sendiri:

- a) Mahkamah menerima permohonan penggugat;
- b) Mahkamah membatalkan keputusan dan perintah kasus Mal. Bil 08006-010-0257-2010;
- c) Pasangan tergugat hendaklah dipisahkan serta merta sebagai mana perintah yang dikeluarkan sebelumnya;
- d) Surat pendaftaran perkawinan luar negeri Mal bil (no perdata) 0000811 no. Pendaftaran 11/2010/03 dibatalkan.
- e) Penggugat dan Tergugat hendaklah berdiskusi demi menjaga ikatan kekeluargaan dan demi masa hadapan mereka.⁴¹

2. Kasus Kedua

⁴¹ Kasus Mahkamah Tinggi Syari'ah Perak Manjung, Bil. 08500-010-0001-2011.

Kasus yang bernomor: 08500-010-0002-2014 yang dihadapi oleh Muhammad Zaini Bin Mohd Zain sebagai dan Nazirah Hanis Binti Mohd Nasir sebagai dan Mohd Nasir Bin Abd Kadir sebagai wali *Mujbūr*.

Bahwa pada tanggal 29 April 2013 di Kantor Agama Islam Wilayah Songkhla, Thailand telah terjadi perkawinan antara Muhammad Zaini Bin Mohd Zain dengan Nazirah Hanis Binti Mohd Nasir. Pernikahan ini dilakukan di Luar Negeri karena tidak mendapat izin dari wali *Mujbūr* yaitu ayah kandung Penggugat II yaitu Mohd Nasir Bin Abd Kadir yang telah hadir ketika berlangsung proses sidang memberi penjelasan pada tanggal 08 Oktober 2013 yakni setelah hakim mengeluarkan perintah penangkapan atas beliau. Ketika memberi penjelasan kepada hakim, ayah kandung Penggugat II mengaku bahwa sehingga saat itu, wali *Mujbūr* tidak memberi izin terhadap perkawinan anak perempuan kandungnya.

Penggugat I dan Penggugat II telah mengajukan permohonan pengesahan nikah di Mahkamah Rendah Syariah Tapah. Adapun alasan-alasan Penggugat adalah sebagai berikut:

- (a) Hakim telah keliru dalam memahami Seksyen (Pasal) 12 EKIP.
- (b) Hakim telah keliru dalam menetapkan pernikahan Penggugat adalah *fasiḍ*. Akan tetapi, perkawinan Penggugat telah memenuhi rukun dan syarat nikah.
- (c) Hakim telah keliru dengan istilah wali Hakim.
- (d) Hakim telah keliru apabila meragukan kedudukan Wali Hakim Tuan Haji Shafie Kayem Bin Haji Manaf walaupun Hakim mengesahkan kedudukan wali Hakim tersebut.
- (e) Mahkamah keliru karena tidak mempertimbangkan Eksibit yaitu Surat Pengesahan Nikah pada tanggal 30 April 2013 dari Konsulat Jeneral Malaysia, Songkhla, Thailand.
- (f) Hakim telah terkeliru karena menggunakan *Enakmen* Undang-undang Pentadbiran Keluarga Islam Negeri Terengganu 1985.
- (g) Hakim telah terkeliru dalam menggunakan *Seksyen* (Pasal) 7 EKIP.
- (h) Alasan hakim tidak berdasarkan pada kenyataan dan penjelasan para saksi.

- (i) Mahkamah telah keliru karena tidak mempertimbangkan keputusan Fatwa.

Pemohon tidak puas terhadap penetapan Mahkamah Rendah Syari'ah Tapah yang telah menolak permohonannya ini, dan kemudian mengajukan banding ke Mahkamah Tinggi Syari'ah Negeri Perak. Atas permohonan banding Pembanding tersebut disertakan alasan-alasan Pembanding mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Mahkamah Tinggi Syari'ah Negeri Perak membatalkan putusan Mahkamah Rendah Syari'ah Tapah pada tanggal 12 November 2013.
2. Mahkamah Tinggi Syari'ah Negeri Perak memberi persetujuan Permohonan banding Pembanding pada tanggal 17 Maret 2013 dan memohon supaya:
 - i. Mahkamah memberi pengesahan pernikahan Pembanding yang dilangsungkan pada tanggal 29 April 2013 di Kantor Agama Wilayah Songkhla, Thailand adalah sah menurut hukum *Syara'*.
 - ii. Mahkamah memerintahkan perkawinan ini di daftarkan di bawah *seksyen* (pasal) 12 (2) EKIP 2004.
 - iii. Dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pernikahan tersebut sesuai dengan *syara'*.

Setelah melalui proses dan tahapan-tahapan pemeriksaan, selanjutnya Mahkamah Tinggi Syari'ah Perak mengadili sendiri:

1. Mahkamah menolak permohonan banding Pembanding.
2. Mahkamah menetapkan putusan Mahkamah Rendah Syari'ah Tapah yang bernomor 08005-010-0100-2013.

Pernikahan pasangan pembanding dilangsungkan dengan menggunakan Wali Hakim yaitu Haji Shafie Kayem bin Haji Manaf. Hal ini berdasarkan pernyataan yang dikemukakan oleh pasangan pembanding dan sesuai dengan Surat keterangan sah menikah yang dikeluarkan oleh Majelis Agama Islam Wilayah Songkhla, Ruj.No.ICS.F.0967/2013 pada tanggal 29 April 2013. Surat keterangan sah menikah ini, telah disahkan oleh Kantor Konsulat Malaysia di Songkhla pada tanggal 30 April 2013 dengan Nomor (073A)MM/NM-258/04/13. Hal ini juga disaksikan oleh 2 orang saksi warganegara Malaysia yang telah hadir pada acara akad nikah yaitu Mohammad Zin Bin Haji Abdul Rahman yang merupakan orang tua dari mempelai laki-

laki atau salah satu pasangan penggugat dan Encik Ramli Bin Abdul. Kedua saksi ini telah hadir ke Mahkamah untuk memberi penjelasan yang berhubungan dengan Majlis Aqad nikah yang telah dilangsungkan.

Dalam kasus ini, yang menjadi persoalan utama adalah status kedudukan wali hakim yang digunakan pada proses akad nikah, dimana wali *Mujbūr* nya masih hidup. Bukan mengenai soal rukun dan syarat nikah, saksi-saksi nikah maupun lafaz ijab qabul pada saat aqad nikah tersebut.

Jumhūr Fuqahā sepakat bahwa pernikahan yang dijalankan tanpa wali adalah pernikahan tersebut batil yaitu tidak sah. Dalam Kitab *Hasyiah Al-Baijuri A'la Fath Al-Qarib Al-Mujib*, juz 2, "Dan tidak sah nikah kecuali adanya wali"

Berdasarkan hukum *syara'* wali mempunyai wewenang kepada menikahkan seorang perempuan yang di bawah perwaliannya. Tidak boleh seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri tanpa menggunakan wali.

Pembanding telah menyatakan penyebab kenapa pernikahan mereka harus dilaksanakan di wilayah Songkhla. Hal ini dikarenakan orang tua dari mempelai perempuan yang mempunyai wewenang wali *Mujbūr* menentang pernikahan tersebut. Dengan alasan yang diberi adalah karena perbedaan status kedua pasangan tersebut. mempelai laki-laki adalah seorang duda dan mempunyai 7 orang anak dan ingin menikah dengan mempelai perempuan yang masih anak dara. Ketika wali *Mujbūr* atau orang tua mempelai perempuan hadir ke mahkamah untuk memberi penjelasan pada tanggal 08 Oktober 2013 di hadapan Hakim, wali *Mujbūr* tersebut masih tidak menyetujui pernikahan anaknya. Namun, pernikahan tersebut telah dilakukan tanpa pengetahuan dan tanpa izin wali.

Dalam kasus ini, wali dikatakan ghaib (hilang) atau tidak bisa dihubungi ditolak oleh hakim. Karena orang tua kandung yang sebagai wali *Mujbūr* juga tidak pernah di pidana (*'adal*) oleh Mahkamah Syari'ah.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Pembanding bersama dengan pengacaranya mempermasalahkan keputusan Hakim yang menolak untuk mengesahkan pernikahan mereka dengan tidak berlandarkan kepada putusan Muzakarah lembaga Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal agama Islam Malaysia ke-52 yang sidang pada tanggal 01 Juli 2002. Di dalam *muzakarah* tersebut, lembaga Fatwa Kebangsaan memutuskan:

15

(10.1) Bahwa hukum pernikahan di luar negara adalah sah dengan syarat:

1. Pernikahan itu mengikut rukun nikah.
2. Pernikahan itu melebihi dua marhalah.
3. Tiada keputusan Mahkamah yang menghalang perempuan itu menikah atas alasan syara' di tempat dia bermastautin.
4. Pernikahan itu dilakukan oleh wali hakim yang diiktiraf oleh wilayah Negara berkenaan dan diakad nikahkan di wilayah berkenaan di mana ia ditauliahkan sebagai wali hakim.

(10.2) Bahwa pernikahan yang dilakukan oleh jurunikah yang diiktiraf oleh pihak berkuasa bagi pasangan yang berjauhan dari wali lebih dari 2 marhalah adalah sah menurut mazhab Al-Syafi'e.

Perbedaan pendapat mengenai hukum yang dikemukakan oleh hakim dengan orang awam jelas berbeda. Bagi seorang hakim dalam membuat keputusan, dia tidak pernah terikat kepada keputusan fatwa terkecuali pendapat atau fatwa tersebut telah sah dijadikan sebagai rujukan dalam mengambil sebuah keputusan. Hal ini berbeda jauh dengan orang awam. Mahkamah juga mencoba untuk menyamakan fatwa (pendapat) yang telah dikeluarkan oleh lembaga Fatwa Negeri Perak dan menemukan bahwa tidak ada pendapat yang berhubungan dengan pernikahan lari dari walinya.

Meskipun terdapat fatwa di negeri lain di Malaysia dalam menentukan kesahan pernikahan yang telah terjadi seperti kasus ini, namun Mahkamah berpendapat bahwa fatwa tersebut tidak bisa dijadikan dasar untuk mengambil keputusan dalam mengesahkan kasus pernikahan ini. Mahkamah menemukan bahwa setiap kasus memiliki masalah yang berbeda. Dengan demikian, dalam masalah ini mahkamah akan membuat keputusan berdasarkan fakta masalah yang ada.

Pertimbangan Hakim Y. A Tuan Haji Ab. Rahman Thobroni B. Haji Mohd Mansor dalam kasus ini ialah setelah meneliti permohonan yang diajukan oleh Pembanding, berpuas hati bahwa permohonan ini telah diajukan berdasarkan bagian XVII Enakmen (undang-undang) Tatacara Mal Mahkamah Syari'ah Perak 2004 (ETMMSP) dan memenuhi syarat seksyen (pasal) 52 (1) (c) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Perak) 2004 (EPAIP) yang berkaitan dengan kekuasaan Mahkamah dalam menyetujui atau menolak permohonan ini.

Wali mempunyai wewenang (*locus standy*) untuk memohon kepada Mahkamah untuk memisahkan pernikahan orang yang berada di

13

<http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah>

bawah perwaliannya yang dilangsungkan tanpa pengetahuan wali tersebut.

Analisis Putusan Mahkamah Syari'ah Perak

Berdasarkan kasus yang penulis teliti dalam Putusan Mahkamah Syari'ah yang akan ditelaah yaitu Kasus yang pertama adalah antara Wan Hassan Bin Wan Ismail Sebagai penggugat melawan Shazli Zulkifli Bin Shamsudeen sebagai Tergugat I dan Wan Nor Rozila Binti Wan Hassan sebagai pasanga Tergugat II dengan nomor: 08500-010-0001-2011. Kasus yang kedua adalah Muhammad Zaini B. Mohd Zain Pembanding I dan Nazirah Hanis Binti Mohd Nasir Pembanding II dengan nomor: 08500-010-0002-2014. Dalam kedua kasus ini sama maka penulis menyimpulkan kedua kasus ini dalam satu analisis.

Masalah utama dalam kasus ini adalah mengenai status wali dan bagaimana hakim dalam kasus tersebut yang digunakan dalam kasus yang bernomor: 08500-010-0001-2011 dan kasus: 08500-010-0002-2014 dalam akad nikah tersebut. Kedudukan wali dalam pernikahan tersebut adalah jelas dan mempunyai wewenang sebagai perwalian karena wali *Mujbūr* masih ada. Kedua pasangan yang menikah tersebut menikah di Wilayah Pattani, Thailand telah memenuhi rukun dan syarat sah menikah. Akan tetapi, status wali yang digunakan dalam pernikahan tersebut yang diragukan. Hal ini dikarenakan orang tua mempelai perempuan masih hidup.

Pernikahan tanpa adanya wali atau persetujuan wali adalah tidak sah. Hal ini jelas sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Saidatina Aisyah r.a yang berbunyi “ *Wahai kaum perempuan!!! pernikahan yang tidak mendapat izin wali kamu, maka nikah kamu batal, maka nikah kamu batal, maka nikah kamu batal. sekiranya ada keuzuran pada wali maka sultan akan menjadi wali kepada yang tidak mempunyai wali. sekiranya berlaku maka dikenakan mahar untuk menghalalkan kemaluan kamu*”.

Pada kedua kasus diatas jelas bahwa perkawinan yang dilangsungkan tanpa mendapat izin dari wali seperti yang terjadi pada kedua kasus tersebut menunjukkan bahwa kedudukan wali *Mujbūr* sangat penting dalam sebuah perkawinan di Malaysia. Selain itu, penulis amat yakin bahwa bukan hanya Negara Malaysia saja yang menekankan

kedudukan wali *Mujbūr* ini akan tetapi Negara Indonesia juga menekankan perkara ini. Hal ini karena, mazhab yang dianut oleh Negara Malaysia dan Indonesia mayoritasnya menganut mazhab Syafi'i.

Permasalahan yang dapat dilihat dalam kedua kasus tersebut adalah wali *Mujbūr* tidak memberi persetujuan terhadap pernikahan pasangan tersebut maka pasangan tersebut menikah di luar Negeri sedangkan dalam Undang-undang sudah terkandung apabila wali *Mujbūr* tidak memberi persetujuan terhadap pernikahan anak perempuan kandungnya maka harus diajukan gugatan ke Pengadilan di mana Penggugat berdomisili untuk dilakukan penunjukan wali dan menentukan alasan yang diberikan oleh wali *Mujbūr* itu alasan *syar'i* atau tidak karena dalam *seksyen* (pasal) 13 ada terdapat tentang perkara wali *Mujbūr* tersebut.

Selain itu, penulis juga dapat melihat bahwa alasan-alasan wali *Mujbūr* tidak memberi izin adalah karena pernikahan dalam kasus nomor: 08500-010-0002-2014 tidak *sekufū*. Hal ini karena, pembanding I duda dan sudah mempunyai 7 orang anak sedangkan Pembanding II masih anak dara. Dan juga wali Hakim yang menikahkan pasangan tersebut bukanlah wali yang ditunjuk dari kantor Pengadilan domisili pasangan tersebut.

Penulis juga melihat bahwa pertimbangan hakim dalam menentukan permasalahan ini ialah bahwa perkawinan ini dapat dibatalkan oleh Mahkamah karena dalam *seksyen* 13 EKIP 2004 yang menyatakan bahwa:

Sesuatu perkawinan adalah tidak diakui dan tidak boleh didaftarkan di bawah Enakmen ini melainkan kedua-dua pihak kepada perkawinan itu telah bersetuju terhadapnya, dan sama ada-

- (a) Wali pihak perempuan telah bersetuju terhadap perkawinan itu mengikut Hukum Syara'; atau*
- (b) Hakim Syar'ie yang mempunyai bidang kuasa di tempat di mana perempuan itu bermastautin atau seseorang yang diberi kuasa secara umum atau khusus bagi maksud itu oleh Hakim Syar'ie itu telah, selepas siasatan yang sewajarnya di hadapan semua pihak yang berkenaan, memberi persetujuannya terhadap perkawinan itu di akad nikahkan oleh Wali Hakim mengikut Hukum Syara';*

*persetujuan tersebut boleh diberikan jika perempuan tiada mempunyai wali dari nasab mengikut Hukum Syara' atau jika wali tidak dapat ditemui atau jika wali enggan memberikan persetujuannya tanpa sebab yang mencukupi.*⁴²

Perkataan *Hakim Syar'i* yang digunakan di dalam seksyen 13 EKIP merujuk kepada *Hakim Syar'i* di mana mempelai perempuan berdomisili tersebut dan Mahkamah juga mendapati bahwa mempelai perempuan tersebut tidak pernah mendapat izin dari walinya dan juga tidak pernah mendapat keterangan dari *Hakim Syar'i* di tempat mempelai perempuan berdomisili. Selain itu, hakim juga melihat dari *sekufu* atau tidaknya pasangan tersebut. Oleh karena itu, Hakim memutuskan untuk membatalkan pernikahan pasangan tersebut.

Adapun kesimpulan, dalam Undang-undang Malaysia, wali mempunyai kuasa (*locus standy*) untuk memohon kepada pihak Pengadilan untuk memisahkan pernikahan orang yang berada di bawah perwaliannya yang dilangsungkan tanpa pengetahuan wali tersebut. Maka perintah batal ini berlangsung sehingga ada perintah lain yang membatalkannya.

Penutup

1. Pertimbangan hakim dalam memberikan putusan di Mahkamah Syar'iah Perak adalah berdasarkan seksyen 13 EKIP 2004 yang menyatakan bahwa: *Sesuatu perkawinan adalah tidak diakui dan tidak boleh didaftarkan di bawah Enakmen ini melainkan kedua-dua pihak kepada perkawinan itu telah bersetuju terhadapnya, dan sama ada-(a)Wali pihak perempuan telah bersetuju terhadap perkawinan itu mengikut Hukum Syara'; atau (b) Hakim Syar'ie yang mempunyai bidang kuasa di tempat di mana perempuan itu bermastautin atau seseorang yang diberi kuasa secara umum atau khusus bagi maksud itu oleh Hakim Syar'ie itu telah, selepas siasatan yang sewajarnya di hadapan semua pihak yang berkenaan, memberi persetujuannya terhadap perkawinan itu di akad nikahkan oleh Wali Hakim mengikut Hukum Syara'; persetujuan tersebut*

⁴²Enakmen Keluarga Islam (Perak) 2004.

⁴ boleh diberikan jika perempuan tiada mempunyai wali dari nasab mengikut Hukum Syara' atau jika wali tidak dapat ditemui atau jika wali enggan memberikan persetujuannya tanpa sebab yang mencukupi. Perkataan Hakim Syar'i yang digunakan di dalam seksyen 13 EKIP merujuk kepada Hakim Syar'i di mana mempelai perempuan berdomisili tersebut dan Mahkamah juga mendapati bahwa mempelai perempuan tersebut tidak pernah mendapat izin dari walinya dan juga tidak pernah mendapat kebenaran dari Hakim Syari'i di tempat mempelai perempuan berdomisili. Selain itu, hakim juga melihat dari sekufu atau tidaknya pasangan tersebut. Oleh karena itu, Hakim memutuskan untuk membatalkan pernikahan pasangan tersebut.

2. Pandangan Hukum Islam terhadap pernikahan tanpa wali *Mujbūr* di Mahkamah Syari'ah Perak adalah tidak sah nikahnya dan harus dibatalkan pernikahannya serta merta. Hal ini karena, dalam pernikahan tidak hanya memerlukan wali. Akan tetapi, izin wali juga menjadi penentu sahnyanya pernikahan tersebut atau tidak sah pernikahannya. Selain itu, dapat juga dilihat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a.: "Wahai kaum wanita!!! Pernikahan yang tidak mendapat izin wali, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal. Jika ada keuzuran pada wali maka Sultan lah yang akan menjadi wali kepada yang tidak punya wali. Sekiranya berlaku maka dikenakan mahar bagi menghalalkan kemaluan perempuan itu."

Daftar Pustaka

- Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih fikh sunnah*, Cet. 2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Cet.1, Jakarta: Kencana, 2006.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Ali Yusuf As-Subky, *Membangun Surga dalam Keluarga*, Cet. 1, Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2002.

⁶ <http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah>

- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (1), Cet.1, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Desy Arina, *Hak orang tua (wali) atas mahar menurut perspektif hukum Islam (Studi kasus di Desa Cot. Jabet, Kec. Gandapura, Kab.Bireuen)*, (skripsi yang tidak dipublikasi), Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam, (UIN) Ar-raniry, Banda Aceh, 2014.
- Faisal Bin Abdul Aziz, terj: Mu'ammal Hamidy dkk, *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadits-Hadits Hukum*, Jil.1, Cet.1, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1984.
- Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, , Cet.3 , Banda Aceh: Penerbit PeNA, 2010.
- Kadar M.Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum*, Cet.1, Jakarta: Amzah, 2011.
- M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Cet.2, Jakarta: Siraja, 2006.
- Mohamed Osman El-khost, *Fiqh Wanita dari Klasik sampai Modern*, Cet. 3, Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2015.
- Mohd Fahmi bin Mohamad Nor, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Talak di Luar mahkamah (Analisis Undang-undang Mahkamah Rendah Syariah Perak Darul Ridzuan)*, (skripsi yang tidak dipublikasi), Fakultas syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Ar-raniry, 2008.
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam suatu analisis dari Undang-undang No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 1996.
- Muhammad Nashiruddin Al Albani, , *Shahih Sunan At-Tirmidzi 1*, (terj: Ahmad Yuswaji), Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- _____, *Shahih Sunan Abu Daud*, (terj: Ahmad Yuswaji), Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram* ,Jil. 2, Cet. 10, Jakarta: Darus Sunnah, 2014.
- Muhammad Jawad Mughniyah, , *Fiqh Lima Mazhab*, (terj: Masykur A.B. dkk), Cet. 3, Jakarta: Lentera, 2005.
- Muhammaddin, *"Kriteria Wali Adil dalam Perkawinan (Analisa Terhadap Pendapat Imam Syafi'i)"*, (skripsi yang tidak dipublikasi), Fakultas Syari'ah dan Hukum, (UIN) Ar-Raniry, Banda Aceh, 2015.

- Najibah Mohd Zin, *Siri Perkembangan Undang-Undang Di Malaysia, Undang-Undang Keluarga Islam*, Jil. 14, Kuala Lumpur: Cetakan Dewan Bahasa, 2007.
- Nasruddin Umar, *Faktor-faktor Perpindahan Wali Nikah Kepada Wali Hakim (Studi kasus di Kecamatan Karang Baru Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang)*, (skripsi yang tidak dipublikasi), Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2010.
- Sa'id Thalib Al-Hamdani, , *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, Jakarta: Pustaka Amani, 2011.
- Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (terj: Agus Salim), Cet. 2, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet.1, Bandung: Nuansa Aulia, 2008.
- Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i 2*, (terj, Muhammad Afifi, Abdul Hafiz), Jakarta: Almahira, 2010.
- _____, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jil. 9, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk), Jakarta: Gema Insani, 2011.
- _____, *Tafsir al-Munir*, Jil. 1, Cet.1, Jakarta: Gema Insani, 2013.
- _____, *Fiqh dan Perundangan Islam*, (terj: Syed Ahmad Syed Hussain dkk), Jil. VII, Cet.1, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka: 2001.
- Zaleha kamaruddin dkk, *Kamus Istilah Undang-undang Keluarga Islam*, Kuala Lumpur: Zebra Editions Sdn.Bhd, 2002.

Hak_Wali_Mujb_r_Membatalkan_Pernikahan.pdf

ORIGINALITY REPORT

23%

SIMILARITY INDEX

23%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

15%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

jurnal.iain-bone.ac.id

Internet Source

3%

2

moraref.kemenag.go.id

Internet Source

3%

3

jokosambung.wordpress.com

Internet Source

2%

4

etheses.uin-malang.ac.id

Internet Source

2%

5

repository.uin-suska.ac.id

Internet Source

2%

6

core.ac.uk

Internet Source

1%

7

www.scribd.com

Internet Source

1%

8

www.rumahbangsa.net

Internet Source

1%

9

Submitted to UIN Ar-Raniry

Student Paper

1%

10	sista1.sistersinislam.org.my Internet Source	1 %
11	eprints.stainkudus.ac.id Internet Source	1 %
12	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	1 %
13	123dok.com Internet Source	1 %
14	digilib.uinsgd.ac.id Internet Source	1 %
15	www.kahwinthailand.com Internet Source	1 %
16	aljolobu.blogspot.com Internet Source	1 %
17	idr.uin-antasari.ac.id Internet Source	1 %
18	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1 %
19	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	1 %

Exclude bibliography ☒ On